



PUTUSAN

Nomor : 854/Pdt.G/2013/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai **penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan dua orang saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 854/Pdt.G/2013/PA Skg tanggal 1 November 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 3 September 2012, di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 271/03/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan;



3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah sepupu tergugat Tobulele dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan lebih namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat memberikan sabahagian penghasilannya kepada sepupu tergugat dan hanya sebahagian yang diberikan kepada penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat namun penggugat mengatkan uang tersebut sudah habis sehingga tergugat marah dan menyuruh penggugat pulang ke rumah tua penggugat sehingga penggugatpun pulang ke rumah orang tua penggugat di Padaelo;
6. Bahwa penggugat dengan tergugat kini pisah tempat tinggal tanpa ada nafkah dari tergugat 10 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antar penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedang tergugat tidak

2



datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 20 November 2013 dan 2 Desember 2013 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 6 November 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/03/IX/2012 tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. **Sakis I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak hidup bersama ada, bertempat tinggal di Kabupatn Wajo, saksi tersebut dibawah sumpahnya member keterangan;
 - Bahwa saksi ibu kandung penggugat mengenal tergugat karena kawin dengan penggugat pada bulan September 2012 ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat hidup bersama selama tiga bulan dan bertempat tinggal di rumah sepupiu satu kali tergugat;
 - Bahwa selama hidup bersama dalam kehidupan rimah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok ;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan cekcok antara penggugat dan tergugat, akan tetapi ;penggugat selalu mengadu kepada saksi setiap terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut pengaduan penggugat kepada saksi adalah karena tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat dan serbahagian penghasilan tergugat diberikan kepada sepupu tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat selalu menasehati penggugat agar bersabar dan saksi merukunklan penggugat dan tergugat jika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pada bulan Desember 2012 terjadi lagi pertengkaran disebabkan tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat sementara penggugat telah membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga sehingga tergugat marah dan mengusir penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa pada bulan Desember 2012 penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak sat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 10 tbulan lebih dan antara penggugat dan tergugat selam berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi;
2. **Sakis II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang dibawah sumpah memberi keterangan;
- Bahwa saksi bersaudar kandung dengan ibu penggugat mengenal tergugat setelah kawin dengan penggugat pada bulan September 2012
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah sepupu satu kali tergugat dan tinggal bersama hanya tiga bulan;
 - Bahwa setelah itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat diusir oleh tergugat;



- Bahwa selama hidup bersama sekitar tiga bulan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat;
- Bahwa selain itu menurut penuturan penggugat kepada saksi bahwa sebahagian penghasilan tergugat diberikan kepada sepupu tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hanya setiap terjadi pertengkaran penggugat datang ke rumah orang tuanya mengeluhkan kondisi rumah tangganya tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan uang yang telah diberikan kepada penggugat diminta kembali oleh tergugat sementara uang tersebut telah dibelanjakan oleh penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga tergugat marah dan mengusir penggugat sehingga saat itu juga penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Padaelo dalam keadaan menangis dan saksi melihat langsung kedatangan penggugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 itu antara penggugat dan tergugat berpisah tanpa tinggal yang sampai sekarang sudah 10 tahun antar keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses



mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat di dalam gugatannya mendalilkan tentang keadaan rumah tangganya yang antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran selama hidup bersamka selama tiga bulan

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah member keterangan;

Menimbang, bahwa saksi I in casu **ibu kandung** penggugat dan saksi II in casu bibi penggugat, adalah orang dekat penggugat dan tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan



Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua penggugat yang keduanya mengetahui dan melihat langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang setelah perkawian penggugat dan tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah sepupu satu kali selam 3 bulan;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang keduanya mengetahui langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2012 yang antara penggugat dan tergugat hidup berpisah tempat tinggal karena tergugat telah dengan sengaja mengusir penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah 10 bulan lebih, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat yang sudah 10 bulan lebih penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum bepisah antara penggugat dan tergugat yaitu selam hidup bersama selam tiga bulan dan bertemptempat tinggal di rumah sepupu tergugat, sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang menurut pengaduan penggugat kepada saksi saksi, petrtengkaran tersebut disebabkan kebiasaan tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Desember 2012 disebabkan tergugat mmeminta lagi kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat sedang penggugat telah membelanjakan uang tersebut unruk kebutuhan rumah tangganya, tergugat marah dan mengusir penggugat sehingga pada hari itu juga penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat hidiup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu dan saksi kedua tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat sehingga keterangannya bersifat **testimoniun de auditu** akan tetapi jika



dihubungkan dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sejak Desember 2012 sampai sekarang dan atau sudah 10 bulan lebih antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patut disangka dengan kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat dan sudah suli dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2012 sampai terdaptarnya perkara ini antar penggugat dan tergugat telah 10 lebih berpisah temat tinggal;
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan



mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah Warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 9 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musabbihah SH. MH dan Drs Salahuddin, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Dra Hj. Muzdalifah S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Musabbiha, SH. MH

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Hakim Anggota

Drs. Salahuddin, SH. MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah. S.H.

erincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00	
- Biaya Pemanggilan	Rp. 200.000,00	
- Redaksi	Rp. 5.000,00	
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>	
- J u m l a h	Rp 291 .000,00	(Dua t ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

